

PENINGKATAN PERAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL Mendukung Agenda Penataan Regulasi

Oleh: **Theodrik Simorangkir***

Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Jalan May. Jend. Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

ABSTRAK

Peningkatan peran JDIHN mendukung agenda penataan regulasi, sangat tergantung pada: Persamaan persepsi dari semua pihak yang terlibat mengenai apa yang dimaksud dengan informasi hukum terintegrasi; Penguatan unit kerja dokumentasi hukum melalui peningkatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dokumentasi dan penyediaan sumber daya secara memadai; Pemahaman yang benar mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mempercepat pengelolaan dokumen dan informasi hukum dalam menyediakan informasi hukum terintegrasi.

ABSTRACT

The enhancement of JDIHN's role in supporting the regulatory agenda depends largely on: the common perception of all parties involved on what is meant by integrated legal information; Strengthening legal documentation unit through increased understanding of the duties and functions of documentation and the provision of adequate resources; A correct understanding of the use of information and communication technologies accelerates the management of legal documents and information in providing integrated legal information.

I. PENDAHULUAN

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, satu-satunya jaringan kerja sama dokumentasi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Presiden hanya jaringan kerja sama dokumentasi bidang hukum yang diberi nama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Pada awalnya JDIHN dibentuk dan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Kemudian dalam rangka revitalisasi Keputusan Presiden tersebut diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Perpres JDIHN). JDIHN dibentuk oleh pemerintah atas dasar rekomendasi Seminar Hukum Nasional III 1974.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kerja sama pengelolaan dokumen dan informasi hukum dalam suatu negara hukum yang mendambakan supremasi hukum, di mana tersedianya akses informasi hukum merupakan salah satu “condition sine quanon”¹ sekaligus sebagai sarana pemenuhan hak asasi publik atas informasi hukum.²

Seminar Hukum III 1974 tersebut diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam rangka membedah berbagai aspek permasalahan pembangunan hukum sekaligus mencari solusi pemecahannya. Pada saat membedah dukungan dokumentasi hukum terhadap pembangunan hukum nasional, peserta seminar menyadari bahwa dukungan dokumentasi hukum masih sangat lemah. Bahan baku pembangunan hukum berupa

* Pustakawan Utama. Koordinator Jabatan Fungsional Putakawan di Pusat JDIHN (BPHN).

¹ Hartono, C.F.G. Sunaryati., Memberdayakan Pusat Dokumentasi Hukum BPHN sebagai pusat informasi hukum nasional. *Majalah Hukum Nasional* No. 2 Tahun 2001, Jakarta: BPHN, 2001. hlm. 13-14.

² Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara RI Pasal 28f : Setiap orang berhak ... memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

dokumen dan informasi hukum masih sulit dicari saat dibutuhkan, karena akses informasi hukum belum tersedia. Faktor penyebab dari lemahnya dokumentasi hukum antara lain:³

1. Dokumen hukum potensial, tersebar luas di instansi pemerintah di pusat sampai daerah dengan wilayah kepulauan yang sangat luas;
2. Dokumen-dokumen hukum tersebut belum semuanya dikelola dengan baik dalam suatu sistem;
3. Tenaga pengelola yang ada sangat kurang;
4. Perhatian terhadap keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum masih sangat kurang.

Untuk mempercepat penyediaan akses informasi hukum peserta seminar hukum tersebut berpendapat bahwa faktor-faktor tersebut di atas harus segera diatasi dan cara yang paling efektif mengatasinya adalah membentuk jaringan kerja sama dokumentasi. Kemudian mereka sepakat merekomendasikan perlu adanya suatu kebijakan nasional untuk membentuk dan mengatur sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Agenda penataan regulasi yang dicanangkan saat ini, jelas merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional yang dijadikan prioritas reformasi hukum. Agenda penataan regulasi hukum Jilid II menetapkan tiga kegiatan besar yang harus dilakukan, yaitu: penguatan pembentukan peraturan, evaluasi seluruh peraturan dan pembuatan data base yang terintegrasi.⁴

Tiga kegiatan di atas, mempunyai keterkaitan yang sangat erat karena ketiganya merupakan elemen dari pembangunan hukum nasional. Dalam kaitan ini, pembuatan database dengan *content* informasi hukum terintegrasi dimaksudkan untuk mendukung atau mendorong percepatan penguatan pembentukan peraturan dan evaluasi seluruh peraturan. Dengan tersedianya informasi hukum terintegrasi maka akses informasi hukum pasti akan semakin cepat dan efektif mempercepat penguatan pembentukan peraturan dan evaluasi seluruh peraturan.

Berkaitan dengan peningkatan peran JDIHN dalam menyediakan informasi hukum terintegrasi untuk mendukung penataan regulasi perlu adanya persamaan persepsi dan pemahaman mengenai 3 (tiga) hal pokok dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum saat ini, yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan database yang terintegrasi?
2. Dimanakah letak kekuatan JDIHN dalam rangka mendukung reformasi regulasi?
3. Bagaimana cara yang paling efektif dan efisien untuk menyediakan Informasi Hukum Terintegrasi termaksud?

II. INFORMASI HUKUM TERINTEGRASI

Dalam pengelolaan dokumen hukum konvensional sebenarnya pengintegrasian informasi itu sudah merupakan "*core*" atau *inti* dari kegiatan, karena salah satu tujuan dari pengelolaan dokumen adalah untuk mengumpulkan informasi yang sama di satu tempat dalam rangka mempermudah pencarian (*searching*) informasi. Dengan kata lain, pengintegrasian informasi hukum sudah menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan dokumen hukum. Integrasi informasi ini tercermin dalam susunan informasi (katalog). Cuma saja karena pengolahan dokumen konvensional masih dilakukan per-jenis dokumen sehingga integrasi informasinya masih parsial.

Misalnya, dokumen monografi hukum ditata kelola tersendiri menghasilkan susunan informasi tersendiri; dokumen peraturan perundang-undangan ditata kelola tersendiri menghasilkan susunan informasi tersendiri. Hal yang sama juga berlaku untuk putusan pengadilan dan artikel hukum.

Adanya beberapa jenis dokumen hukum yang ditata kelola juga dengan pedoman teknis yang berbeda melahirkan database konvensional yang berbeda-beda berupa susunan katalog monografi, susunan katalog peraturan, susunan katalog artikel, dan yang lainnya. Dilihat dari media informasi yang

³ Hasil Seminar Hukum Nasional III Tahun 1974 di Surabaya.

⁴ Nurbaningsih, Enny (Ka. BPHN). Penataan Regulasi sebagai Agenda Reformasi Hukum Jilid II. Makalah Lepas.

beragam ini, memang informasi hukum konvensional ini masih terpisah-pisah belum terintegrasi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong hak memperoleh informasi diakui sebagai hak asasi yang pemenuhannya adalah tanggung jawab negara khususnya pemerintah.⁵ Selain itu TIK juga memungkinkan informasi hukum diintegrasikan dalam database website dan bisa diakses melalui satu portal (*single portal*) dengan memanfaatkan protokol komunikasi tertentu.

Demi pemenuhan hak asasi publik dan pembangunan hukum secara keseluruhan semua informasi hukum harus dapat dicari dan disediakan dengan secepat-cepatnya, seakurat mungkin dan komprehensif melalui satu portal. Untuk mewujudkannya peran Pusat dan Anggota JDIHN perlu ditingkatkan segera. *Single portal* merupakan salah satu tujuan pembentukan JDIHN yaitu untuk menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya.⁶

Dengan demikian yang dimaksud dengan database yang terintegrasi adalah database yang berisi (*content*) informasi hukum terintegrasi. Dalam istilah “informasi hukum terintegrasi” ini terkandung 3 pengertian:

1. Semua informasi hukum terintegrasi dalam satu database website. Artinya Pusat dan Anggota JDIHN mengelola semua informasi hukum (monografi, peraturan, putusan pengadilan, artikel) yang ada dalam kewenangannya dalam satu database website; Sehingga pencarian informasi cukup dilakukan pada satu database (*one stop searching*). Misalnya untuk mencari informasi tentang “hukum pajak”. Cukup dengan mengetik “hukum pajak” dalam *query* dan *enter* maka semua informasi mengenai “hukum pajak” baik itu informasi buku, informasi peraturan

dan informasi artikel sekaligus dapat ditemukan;

2. Semua metadata informasi terintegrasi dengan abstrak, anotasi, *fullteks*, status, gambar atau audio visual, baik dalam bentuk doc., pdf., html, dan jpg dengan menggunakan *hypertexts-link* dan dapat di *download*. Misalnya, informasi peraturan diintegrasikan (*link*) dengan: abstraknya; *fullteksnya*; risalahnya; peraturan yang mengubahnya, peraturan yang mencabutnya, bahkan dengan pasal yang dicabut.
3. Semua informasi hukum yang ada dalam database Website Pusat dan Anggota JDIHN terintegrasi dalam satu Portal dengan menggunakan protokol komunikasi tertentu. Misalnya OAI-PMH (*Open Access Information – Protokol Metadata Harvester*). Sehingga semua informasi yang dimiliki Pusat dan Anggota JDIHN dapat di-*searching* (ditelusuri) dari satu portal.

III. PENGUATAN JDIHN

Dalam konteks agenda penataan regulasi, peran yang dimainkan oleh JDIHN adalah peran pendukung, yaitu mendukung agenda penataan regulasi dengan menyediakan dokumen dan informasi hukum dengan secepat-cepatnya, selengkap-lengkapannya dan seakurat-akuratnya. Dalam hal ini “informasi hukum terintegrasi” dalam satu database website menjadi suatu keharusan.

Dalam upaya menyediakan informasi hukum terintegrasi, peran JDIHN perlu dikuatkan. Untuk melakukan penguatan, mengetahui letak atau tempat kekuatan JDIHN menjadi sangat penting agar pasti dan tidak salah dalam melakukan penguatan. Berkaitan dengan hal ini Perpres JDIHN dengan tegas bahwa JDIHN adalah wadah kerja sama pendayagunaan dokumen dan pelayanan informasi hukum yang terdiri dari

⁵ Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara RI Pasal 28f jo Pasal 28I ayat (4).

⁶ Indonesia. Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Pasal 3.

Pusat dan Anggota Jaringan.⁷ Pusat JDIHN adalah BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) dan Anggota JDIHN terdiri dari Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum; Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.⁸

Uraian di atas menunjukkan bahwa kekuatan JDIHN terletak pada Pusat dan Anggota Jaringan. Tepatnya pada unit pengelola dokumen hukum Pusat dan Anggota JDIHN. Secara yuridis jumlah anggota JDIHN saat ini lebih kurang 1.200 unit kerja yang tersebar di instansi pemerintah dan instansi lain. Artinya, untuk meningkatkan peran JDIHN, kemampuan dari 1.200 unit kerja inilah yang perlu dikuatkan agar mampu melaksanakan tugasnya mewujudkan database informasi hukum terintegrasi.

Upaya peningkatan peran JDIHN mendukung agenda reformasi regulasi terletak pada 2 (dua) hal yang sangat mendasar, yaitu:

1. Pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi dokumentasi hukum; dan
2. Ketersediaan sumber daya dokumentasi hukum.

Ad.1 Tusi Dokumentasi Hukum

Pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi (tusi) dokumentasi hukum merupakan pedoman bagi semua orang yang bekerja di dokumentasi hukum. Tanpa pemahaman yang baik akan tusi dokumentasi, seorang pimpinan atau pun pegawai tidak mungkin dapat bekerja dengan baik di unit dokumentasi hukum. Mereka tidak mungkin mampu menyusun strategi pengembangan

dan penguatan terhadap dokumentasi hukum yang mereka miliki. Misalnya, seseorang yang tidak mengerti tugas dan fungsi dokumentasi hukum, mau memanfaatkan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Sudah barang tentu dia tidak mengetahui dengan baik aplikasi yang bagaimana yang dia butuhkan. Berhadapan dengan pengembang, kemungkinan besar dia akan terpukau melihat kecanggihan TIK dengan tampilan website yang sedemikian menarik dan mampu mencari informasi dari manca negara. Akhirnya terbawa arus pemikiran bahwa dokumentasi adalah masalah TIK.

Perlu di tekankan bahwa masalah dokumentasi hukum bukan masalah TIK. Masalah dokumentasi adalah bagaimana dokumen itu ditata kelola agar dapat ditemu kembali (*retrieval*) atau dapat dicari dengan mudah, cepat dan akurat. TIK hanyalah alat. Alat yang sangat canggih untuk mempercepat segala macam proses. Kecanggihan alat inilah yang perlu dimanfaatkan untuk mempercepat dan meringankan pekerjaan dokumentasi hukum. Masalah dokumentasi hukum dari dulu, sekarang dan nanti tetap sama, yaitu bagaimana cara mengelola dokumen hukum yang terus beranak pinak ini agar dapat terus didayagunakan untuk kepentingan hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai lembaga sosial yang sudah tua, tugas dan fungsi dokumentasi/perpustakaan sudah diformat sedemikian rupa dan berlaku

⁷ Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Pasal 4 ayat (1).

⁸ Anggota JDIHN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada:
 1. Kementerian Negara;
 2. Sekretariat Lembaga Negara;
 3. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
 4. Pemerintah Provinsi;
 5. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.

secara universal.⁹ Tugas pokok dokumentasi hukum adalah menyediakan informasi hukum, baik itu untuk melayani instansi induknya maupun untuk melayani publik. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas pokok ini, unit dokumentasi hukum menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain: 1) pengumpulan; 2) pengolahan; 3) pelayanan; dan 4) kerja sama.

Pengumpulan dokumen dilakukan karena secara alamiah dokumen hukum itu selalu tersebar diberbagai tempat. Dalam kerja sama JDIHN, Anggota wajib mengumpulkan dokumen hukum yang ada di wilayah kewenangannya. Dilengkapi dengan dokumen hukum lain yang dibutuhkan oleh instansi induk dalam peningkatan kinerja dan peningkatan kemampuan pegawai.

Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan dokumen, di mana semua informasi hukum yang ada dokumen diidentifikasi, dikeluarkan dan ditata kelola sedemikian rupa dalam suatu sistem temu kembali informasi dan dokumen (*Retrieval Information and Document System*) agar dapat diakses dengan mudah. Dalam kerja sama JDIHN, pengolahan dokumen hukum wajib menggunakan pedoman teknis yang disusun oleh Pusat JDIHN.¹⁰

Dengan tersedianya akses informasi hukum dalam satu sistem, maka pelayanan informasipun dapat dilaksanakan dengan baik. Karena semua informasi hukum dan dokumennya sudah dapat dicari dan ditemukan dengan cepat, tepat dan akurat.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan sekaligus meningkatkan dayaguna dari dokumen hukum pada umumnya unit dokumentasi melakukan kerja sama "*sharing information*". Dalam kerja sama JDIHN "*sharing information*" merupakan suatu kewajiban dan akan lebih mudah dilakukan melalui informasi hukum terintegrasi data satu database.

Ad.2 Sumber Daya Dokumentasi Hukum

Hal mendasar kedua yang perlu diketahui dalam upaya meningkatkan peran JDIHN mendukung agenda reformasi regulasi adalah adanya sumber daya yang harus disediakan. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi dokumentasi hukum ada 6 (enam) sumber daya dokumentasi hukum harus disediakan secara memadai, yaitu: a) Organisasi; b) Manusia; c) Koleksi; d) Pedoman Teknis; e) Sarana/Prasarana; dan f) Dana.¹¹

Organisasi adalah unit kerja (eselon) yang melaksanakan tupoksi dokumentasi hukum di semua Anggota JDIHN. Untuk meningkatkan kekuatan JDIHN unit kerja dokumentasi hukum harus ada. Tingkat eselonnya setara dengan beban kerja yang ada. Struktur organisasinya disusun berdasarkan fungsi-fungsi dokumentasi dengan membagi habis semua pekerjaan dalam *job descriptions*, dilengkapi dengan SOP (standar operasi prusedur) untuk setiap kegiatan.

Sumber daya manusia adalah pegawai dokumentasi hukum yang terdiri dari pimpinan dan staf. Untuk meningkatkan kekuatan JDIHN jumlahnya harus memadai dari segi kuantitas dan kualitas. Misalnya, pimpinan selain kompeten di bidang hukum juga harus mengetahui tugas dan fungsi dokumentasi. Dalam era informasi, fungsional tertentu dan fungsional umum harus terampil melakukan teknis dokumentasi dan mengoperasikan komputer. Jumlah pegawai sebanding dengan beban kerja yang ada.

Koleksi adalah modal utama sebagai sumber informasi. Untuk meningkatkan kekuatan JDIHN koleksi harus lengkap terutama dokumen yang berasal dari wilayah kewenangan sendiri termasuk di dalamnya dokumen kelabu. Ditambah dengan dokumen yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan staf dan meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil kerja instansi induk. Dalam

⁹ Sutarno NS. Manajemen Perpustakaan: suatu pendekatan praktik. Samitra Media Utama: Jakarta, 2004, hlm. 11.

¹⁰ Ibid. Indonesia. Peraturan Presiden Pasal 8.

¹¹ Zulfikar Zen. Peran perpustakaan dalam pembinaan sistem JDI Hukum. Jakarta: Departemen Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia, 2006, hlm. 2. Disampaikan dalam Pertemuan Nasional JDI Hukum, Padang, 24-27 Juli 2006.

era informasi dewasa ini informasi harus tersedia pada saat dibutuhkan.

Sumber daya teknis adalah pedoman teknis pengelolaan dokumen hukum. Untuk meningkatkan kekuatan JDIHN pedoman teknis harus lengkap dan tersedia di unit dokumentasi hukum. Terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam era TIK aplikasi pengelolaan dokumen berbasis database website seharusnya disediakan.

Sumber Daya Sarana/Prasarana adalah segala peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dokumentasi hukum. Untuk meningkatkan kekuatan JDIHN ruangan kerja, ruangan pelayanan, ruangan untuk menyimpan koleksi, dan rak penyimpanan koleksi harus tersedia secara memadai. Disertai dengan peralatan kerja seperti meja dan kursi baca. Komputer untuk mempercepat akselerasi kegiatan dokumentasi hukum dan pengolahan dokumen berbasis database website agar bisa diakses melalui internet harus tersedia.

Dana adalah alokasi uang siap pakai. Dalam era TIK pemanfaatan server sebagai sarana kerja sudah menjadi keharusan. Hampir semua kegiatan bertumpu pada server. Untuk meningkatkan kekuatan JDIHN dana siap pakai untuk perawatan dan pemeliharaan server dan pengadaan sumber informasi harus tersedia.

IV. DATABASE INFORMASI HUKUM TERINTEGRASI

Salah satu tujuan dari pembentukan JDIHN adalah untuk menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya.¹² Pengelolaan dokumen hukum yang terintegrasi tentunya menghasilkan informasi hukum terintegrasi pula.

Sebenarnya dalam pengelolaan dokumen hukum pengintegrasian informasi bukanlah

hal yang baru. Bahkan dapat dikatakan bahwa pengintegrasian informasi merupakan bagian integral dari pengelolaan dokumen hukum. Pengelolaan dokumen selalu menghasilkan kelompok informasi hukum yang sama dalam satu tempat tertentu seperti yang terlihat dalam susunan katalog. Susunan katalog ini merupakan sarana akses informasi.

Sejalan dengan tuisi dokumentasi yang sifatnya universal, pedoman teknis dokumentasi dikembangkan universal atau bersifat internasional seperti: ISBD (*Internasional Standard Bibliografi Description*), AACR-2 (*Anglo American Cataloging Rule-2*), UDC (*Universal Document Classification*). Pedoman teknis ini disediakan untuk setiap jenis dokumen (monografi, artikel, peraturan) dan menghasilkan susunan katalog yang terpisah-pisah. Hal ini juga diikuti di Indonesia dalam hal pengelolaan dokumen hukum. Untuk kerja sama JDIHN pedoman teknis pengelolaan dokumen hukum sudah disediakan oleh Pusat JDHN berdasarkan pedoman internasional di atas disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam praktik.

Munculnya TIK telah membawa berkah dalam pengelolaan dokumentasi hukum. Hal-hal teknis yang sebelumnya sulit dilakukan dipermudah bahkan banyak pekerjaan yang diambil alih oleh mesin. Kegiatan pengelolaan dokumen hukum yang semula dilakukan secara terpisah berdasarkan jenis (peraturan, monografi hukum, artikel hukum dan putusan pengadilan) sekarang dapat dintegrasikan dalam satu database dikaitkan dengan status peraturan, abstrak, gambar dalam bentuk berkas doc, pdf, jpg dll.

Dalam pengembangan *e-Government* di Indonesia, strategi pemanfaatan TI sasarannya adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran informasi antar portal pemerintah.¹³ Untuk meningkatkan interoperabilitas pertukaran informasi, metadata sumber informasi sangat penting, karena itu standar metadata minimal perlu ditetapkan. Berkenaan dengan pemanfaatan

¹² Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012. Ibid Pasal 3 butir a.

¹³ Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*. Lampiran. Baca Integrasi Sistem JDIHN dalam Agenda Penataan Regulasi dalam Rangka Revitalisasi Hukum Jilid II. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. hlm. 3.

TI dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum Pertemuan Integrasi Sistem JDIH Tingkat Nasional Tahun 2017 merekomendasikan: “Pusat JDIHN perlu menyusun *vocabulary* metadata sesuai dengan standar internasional dan menetapkan protokol komunikasi yang digunakan dalam kerja sama JDIHN dalam upaya mewujudkan informasi hukum terintegrasi.”¹⁴

Sebagai institusi pembina JDIHN, kepada BPHN telah diberi kewenangan atau fungsi menyusun standar atau pedoman teknis pengelolaan dokumen dan informasi hukum¹⁵ dan wajib digunakan oleh Anggota JDIHN.¹⁶ Sebenarnya BPHN sudah mengembangkan aplikasi pengelolaan dokumen dan informasi hukum berbasis database website yang diberi nama Aplikasi Website JDIHN, namun belum ditetapkan sebagai salah satu Standar dalam kerja sama JDIHN, hanya ditetapkan untuk digunakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Standar metadata atau *vocabulary* disusun berdasarkan standar pengelolaan dokumen hukum yang digunakan dalam kerja sama JDIHN dengan menggunakan protokol OAI-PMH (*Open Acces Initiative-Protocol for Metadata Harvesting*) dalam pengintegrasian informasi hukum digital. Aplikasi ini dikembangkan bersama tenaga ahli yang menguasai TI dan pengelolaan dokumentasi. Dikembangkan secara khusus untuk pengelolaan dokumen hukum yang terintegrasi dalam satu database website.

Saat ini *vocabulary* atau standar-metadata website Anggota JDIHN sangat beragam belum dikembangkan berdasarkan standar-standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang digunakan selama ini. Seandainya para pengelola dokumentasi Anggota JDIHN memahami tugas dan fungsi dokumentasi dan telah menggunakan standar atau pedoman pengolahan yang telah disepakati tentunya standar metadata minimal ini tidak jauh berbeda. Dan mungkin juga BPHN sebagai pusat jaringan kurang fokus

dalam melakukan pembinaan di era digital.

Untuk mempercepat pengelolaan dokumen hukum khususnya pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dapat diakses melalui *Single Portal*, dianjurkan agar Aplikasi Website JDIHN ditetapkan sebagai satu standar yang wajib digunakan oleh JDIHN. Tentunya diiringi dengan Rencana Aksi Nasional. Misalnya: Pengintegrasian Informasi Peraturan Perundang-undangan per-Provinsi. Di mana semua Anggota JDIHN membawa Peraturan Daerah masing-masing dan dibimbing mengidentifikasi informasi metadata dan memasukkannya (mengentri-nya) ke dalam database website masing-masing. Hasilnya akan dapat kelihatan secara langsung, dan dilanjutkan di tempat masing-masing. Rencana Aksi yang sama juga dilakukan di semua Provinsi dan Kementerian/Lembaga. Mungkin dukungan Presiden sebagai penentu kebijakan (mengeluarkan Perpres JDIHN) menjadi penting. Misalnya, pengiriman surat kepada Anggota JDIHN berkenaan dengan penggunaan Aplikasi Website JDIHN dengan tembusan kepada Staf Kepresidenan RI.

Berkenaan dengan pandangan yang mengatakan tidak perlu adanya keseragaman aplikasi cukup hanya ada standar metadata minimal. Keseragaman adalah ciri khas bawaan dari pengelolaan dokumentasi. Selain itu kecepatan bertindak sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan pemerintah. Karena itu pada tahap awal ini di samping keseragaman masih perlu, karena masih lebih banyak Anggota JDIHN yang belum mempunyai database untuk pengelolaan dokumen dan informasi hukum. Mereka tinggal mengunduh dari Pusat JDIHN dan menggunakannya. Dalam pengembangan selanjutnya kalau mau diganti dengan aplikasi yang lain dengan standar metadata yang sama tidak apa-apa. Anggota JDIHN yang sudah mempunyai database pengelolaan dokumen dan informasi hukum, boleh menyesuaikan atau mengganti dengan Aplikasi Website

¹⁴ Rekomendasi Pertemuan Integrasi Sistem JDIH Nasional 2017 diselenggarakan oleh BPHN (Pusat JDIHN) di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta: 18-20 September 2017, hlm. 2.

¹⁵ Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, *ibid.*, Pasal 8 ayat (2) butir b.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 11.

JDIHN.

OAI-PMH (*Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting*) merupakan salah satu dari protokol pertukaran metadata yang sudah sangat populer saat ini. Untuk meningkatkan interoperabilitas antar berbagai Anggota JDIHN, protokol ini sudah cukup memadai.

V. KESIMPULAN

Untuk mendukung agenda penataan regulasi, tersedianya informasi hukum terintegrasi yang bisa diakses melalui suatu portal menjadi sangat penting agar penyediaan dokumen dan informasi hukum dapat dilakukan dengan secepat-cepatnya, selengkap-lengkapnyanya dan seakurat-akuratnyanya. Dalam hal ini peran JDIHN perlu ditingkatkan.

Dalam upaya peningkatan peran JDIHN terdapat beberapa hal penting:

1. Kesamaan persepsi dari semua pihak yang terlibat mengenai apa yang dimaksud dengan informasi hukum terintegrasi. Hal ini penting untuk mengetahui informasi hukum apa saja

yang diintegrasikan dalam database. Sekaligus penting sebagai dasar dari pembuatan dan pengembangan database Website JDIHN;

2. Mengetahui dengan tepat dan pasti di mana penguatan dilakukan dan apa yang harus dilakukan agar kinerja meningkat secara berkelanjutan. Dalam hal ini yang dikuatkan adalah unit kerja dokumentasi hukum dengan meningkatkan pemahaman mengenai tugas dan fungsi serta penyediaan sumber daya secara memadai.
3. Dalam penyediaan informasi hukum terintegrasi perlu diperhatikan bahwa masalah utamanya tetap pada pengelolaan dokumen dan informasi hukum. TIK hanya alat canggih yang harus dimanfaatkan untuk mempercepat pengelolaan dokumen dan informasi hukum. Inti pemanfaatan TIK adalah membangun database sebagai sarana kerja dokumentasi hukum yang efektif menyediakan informasi hukum terintegrasi yang dapat diakses melalui satu portal (*single portal*).

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, C.F.G. Sunaryati., Memberdayakan Pusat Dokumentasi Hukum BPHN sebagai Pusat Informasi Hukum Nasional. *Majalah Hukum Nasional* No. 2 Tahun 2001, Jakarta: BPHN, 2001.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara RI
- Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*. Lampiran.
- Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- Nurbaningsih, Enny (Ka. BPHN). Penataan Regulasi sebagai Agenda Reformasi Hukum Jilid II. Makalah Lepas.
- Nurbaningsih, Enny, Integrasi Sistem JDIHN dalam Agenda Penataan Regulasi dalam Rangka Revitalisasi Hukum Jilid II. Makalah disampaikan dalam Pertemuan Integrasi Sistem JDIH Nasional 2017 diselenggarakan oleh BPHN (Pusat JDIHN) di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta: 18-20 September 2017.
- Rekomendasi Pertemuan Integrasi Sistem JDIH Nasional 2017 diselenggarakan oleh BPHN (Pusat JDIHN) di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta: 18-20 September 2017.
- Seminar Hukum Nasional III Tahun 1974 di Surabaya.
- Sutarno NS. Manajemen Perpustakaan: suatu pendekatan praktik. Samitra Media Utama: Jakarta, 2004.
- Zulfikar Zen. Peran Perpustakaan dalam Pembinaan Sistem JDI Hukum. Jakarta: Departemen Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia, 2006. Disampaikan dalam Pertemuan Nasional JDI Hukum, Padang, 24-27 Juli 2006.